



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara.
- b. bahwa penguatan budaya kerja merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan aparatur sipil negara menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu mengatur kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tentang tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

11. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
12. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kodeetik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan atau dia alami sendiri.
18. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
20. Perlindungan administratif adalah perlindungan terhadap sanksi administratif.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN:

- a. menjaga martabat dan kehormatan ASN Pemerintah Daerah;
- b. mendorong pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin ASN dalam bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja ASN yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang professional; dan
- f. meningkatkan pelayanan prima dan kinerja ASN.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-Nilai Dasar ASN Pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang menjadi dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan, serta mendasari organisasi dan individu dalam berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan.

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai dasar ASN Pemerintah Daerah yakni “BerAKHLAK”.
- (2) Nilai-Nilai Dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berorientasi pelayanan, yakni komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. Akuntabel, yakni bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. Kompeten, yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. Harmonis, yakni saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. Loyal, yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
 - f. Adaptif, yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - g. Kolaboratif, yakni membangun kerja sama yang sinergis.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan panduan perilaku dari masing-masing Nilai-Nilai Dasar (*core value*) ASN.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis:
 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, Pemerintah Daerah, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif:
 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif:
 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN maka dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Jabatan dan pangkat Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (4) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (6) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah.
- (7) Dalam hal jabatan dan pangkat majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah, maka yang memeriksa yakni:
 - a. anggota majelis yang memiliki jabatan dan pangkat yang lebih tinggi secara berjenjang; dan/atau
 - b. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 9

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bertugas:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;

- c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan Badan Kepegawaian Daerah bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 10

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final dan mengikat.

BAB V

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau ASN dapat melaporkan atau membuat pengaduan jika mengetahui pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor serta didukung dengan bukti yang cukup.

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik dan kode perilaku, maka Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku maka Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan berkas laporan dan/atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima perintah dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memeriksa ASN yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 14

- Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menyampaikan hasil pemeriksaan kepada:
- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan

- b. Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 15

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 16

ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap ASN yang telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap tidak cukup, ASN dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 18

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPSALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008